



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariono
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Jln. Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hariono ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2019 ;

Terdakwa Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.746/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 14 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 6 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARIONO bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaire selama **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Gudang Garam warna merah.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Terdakwa **HARIONO** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2019 bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi menjumpai saudara ANTO (DPO) di daerah Pasar 3 Kec Hinai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat kemudian terdakwa membeli sabu kepada ANTO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara ANTO (DPO) menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa kerumah, kemudian terdakwa membeli plastik klip di pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa kecak atau terdakwa pakatkan menjadi 5 (lima) bungkus di belakang rumah, kemudian sabu tersebut dan plastik klip kosong tersebut terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak kaleng merk gudang garam warna merah dan juga sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan terdakwa simpan atau selipkan di dalam goni yang berisikan botol minuman bekas yang terletak di belakang rumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba beberapa petugas polisi Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas polisi mengeledah badan terdakwa kemudian mengeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut, lalu petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian setelah ditanyakan oleh petugas polisi tentang kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 406/IL/10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik HARIONO.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7700/NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa plastik pembungkus milik HARIONO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HARIONO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa **HARIONO** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2019 bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi menjumpai saudara ANTO (DPO) di daerah Pasar 3 Kec Hinai Kab.Langkat kemudian terdakwa membeli sabu kepada ANTO sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara ANTO (DPO) menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa kerumah, kemudian terdakwa membeli plastik klip di pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa kecak atau terdakwa pakatkan menjadi 5 (lima) bungkus di belakang rumah, kemudian sabu tersebut dan plastik klip kosong tersebut terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak kaleng merk gudang garam warna merah dan juga sekop

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb



sabu yang terbuat dari pipet plastik dan terdakwa simpan atau selipkan di dalam goni yang berisikan botol minuman bekas yang terletak di belakang rumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba beberapa petugas polisi Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas polisi mengeledah badan terdakwa kemudian mengeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut, lalu petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian setelah ditanyakan oleh petugas polisi tentang kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 406/IL/10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik HARIONO.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7700/NNF/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa plastik pembungkus milik HARIONO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HARIONO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariono ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan satu langsung menuju kelokasi yang dimaksud di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Petugas Polres Langkat yang melakukan penangkapan yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan setelah bertemu dengan orang dicurigai lalu langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi mengeledah badan terdakwa kemudian mengeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut, lalu petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas polisi tentang kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui seluruh barang bukti milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Augusto A. Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariono ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang menyalahgunakan Narkotika ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan satu langsung menuju kelokasi yang dimaksud di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi Petugas Polres Langkat yang melakukan penangkapan yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan setelah bertemu dengan orang dicurigai lalu langsung mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya petugas polisi mengeledah badan terdakwa kemudian mengeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut, lalu petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas polisi tentang kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui seluruh barang bukti milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



3. Billy Jhona PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariono ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang menyalahgunakan Narkotika ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan satu langsung menuju kelokasi yang dimaksud di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi Petugas Polres Langkat yang melakukan penangkapan yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan setelah bertemu dengan orang dicurigai lalu langsung mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya petugas polisi menggeledah badan terdakwa kemudian menggeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut, lalu petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas polisi tentang kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui seluruh barang bukti milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA ;

- Bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan tersebut terdakwa pergi menjumpai saudara ANTO (DPO) di daerah Pasar 3 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk membeli sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara ANTO (DPO) menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan shabu tersebut kedalam goni dan kemudian terdakwa membeli plastik klip di pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa kecak atau terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) bungkus di belakang rumah ;

- Bahwa kemudian sabu tersebut dan plastik klip kosong tersebut terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak kaleng merk gudang garam warna merah dan juga sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan terdakwa simpan atau selipkan di dalam goni yang berisikan botol minuman bekas yang terletak di belakang rumah terdakwa ;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba beberapa petugas polisi Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas polisi mengeledah badan terdakwa dan mengeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;

- Bahwa kemudian Petugas Polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 466/II.10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7700/NNF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HARIONO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan tersebut terdakwa pergi menjumpai saudara ANTO (DPO) di daerah Pasar 3 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk membeli sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara ANTO (DPO) menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan shabu tersebut kedalam goni dan kemudian terdakwa membeli plastik klip di pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa kecak atau terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) bungkus di belakang rumah ;
- Bahwa kemudian sabu tersebut dan plastik klip kosong tersebut terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak kaleng merk gudang garam warna merah dan juga sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan terdakwa simpan atau selipkan di dalam goni yang berisikan botol minuman bekas yang terletak di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba beberapa petugas polisi Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas polisi menggeledah badan terdakwa dan menggeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam goni tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 466/II.10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 5

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7700/NNF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HARIONO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tergantung dari pembuktian unsur pasal yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIONO didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang relevan dengan perbuatan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai



pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama HARIONO dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-367/STBAT/10/2019 tanggal 4 September 2019 oleh karenanya tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini



Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dsn I Jalan Pelita Tg. Mulia Desa Tg. Mulia Kec. Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan tersebut terdakwa pergi menjumpai saudara ANTO (DPO) di daerah Pasar 3 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk membeli sabu sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara ANTO (DPO) menyerahkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan shabu tersebut kedalam goni dan kemudian terdakwa membeli plastik klip di pasar sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut terdakwa kecak atau terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) bungkus di belakang rumah dan kemudian sabu dan plastik klip kosong tersebut terdakwa simpan di 1 (satu) buah kotak kaleng merk gudang garam warna merah dan sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, yang kesemua barang bukti tersebut terdakwa simpan atau selipkan di dalam goni yang berisikan botol minuman bekas yang terletak di belakang rumah terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah tiba-tiba beberapa petugas polisi Polres Langkat yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang berpakaian preman datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas polisi menggeledah badan terdakwa dan menggeledah goni yang ada dibelakang rumah dan dari dalam



goni tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi selaku Petugas Polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam warna merah yang setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 466/II.10028/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7700/NNF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HARIONO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa HARIONO tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP serta dengan adanya barang bukti dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mempesalahkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah dan 1 (satu) buah



sekop yang terbuat dari pipet plastik, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran gelap Narkotika;
- Pemerintah telah menetapkan kondisi Negara dalam keadaan darurat Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.67 (nol koma enam tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam warna merah ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H. dan Aurora Quintina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan. Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batario Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.